DRAFT SBU
PERUBAHAN

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum, diubah sebagai sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis dan besaran Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :

a. mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :
    1. Lampiran I berisi mengenai honorarium penaggung jawab pengelola keuangan dan pengurus barang milik daerah, diubah isi Lampirannya;
    2. Lampiran II berisi mengenai honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa;
    3. Lampiran III berisi mengenai honorarium narasumber/pembahas, moderator, petugas acara/panitia, dan uang saku peserta;
    4. Lampiran IV dihapus; (dipindah di huruf b Lampiran XXII sesuai perpres 72/2025)
    5. Lampiran V berisi mengenai uang lembur, makan lembur, dan makan minum harian;
    6. Lampiran VI berisi mengenai honorarium tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan tim anggaran pemerintah daerah;
    7. Lampiran VII berisi mengenai honorarium pemberi keterangan ahli, honorarium penyuluh atau pendamping Non ASN, dan honorarium rohaniawan;

8. Lampiran VIII berisi mengenai honorarium tim penyusun/ pengelola jurnal/buletin/ majalah, dan pengelola teknologi informasi/ pengelola website;
9. Lampiran IX berisi mengenai honorarium penyelenggara ujian, penulisan butir soal, dan penyelenggara diklat;
10. Lampiran X berisi mengenai pemberian beasiswa, honorarium bidang keolahragaan, petugas upacara, tenaga khusus pengawalan, dan tenaga ahli DPRD;
11. Lampiran XI berisi mengenai Perjalanan dinas dalam negeri;
12. Lampiran XII berisi mengenai satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
13. Lampiran XIII berisi mengenai biaya paket data dan komunikasi;
14. Lampiran XIV berisi mengenai satuan biaya jasa konsultansi;
15. Lampiran XV berisi mengenai satuan biaya tenaga ahli dan tenaga khusus lainnya;
16. Lampiran XVI berisi mengenai satuan biaya tenaga Non Pegawai, diubah isi Lampirannya; dan
17. Lampiran XVII berisi mengenai satuan hadiah lomba kejuaraan/uang penghargaan, diubah isi Lampirannya.

b. mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari :
    1. Lampiran XVIII berisi mengenai honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara professional;
    2. Lampiran XIX berisi mengenai satuan biaya pemeliharaan, diubah isi Lampirannya;
    3. Lampiran XX berisi mengenai satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri; dan
    4. Lampiran XXI berisi mengenai satuan biaya jasa dan sewa, diubah isi Lampirannya; dan
    5. Lampiran XXII berisi mengenai satuan biaya konsumsi rapat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO

1. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran I berisi mengenahi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengurus barang milik daerah, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran III berisi mengenahi honorarium narasumber/pembahas, moderator/petugas acara/panitia, dan uang saku peserta, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran IV berisi mengenahi satuan biaya konsumsi rapat, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran XVI berisi mengenahi satuan biaya tenaga Non Pegawai, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran XVII berisi mengenahi satuan satuan hadiah lomba kejuaraan/uang penghargaan, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran XIX berisi mengenahi satuan biaya pemeliharaan, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Pasal 3, Lampiran XXI berisi mengenahi satuan biaya jasa dan sewa, diubah isi Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.